

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1985
TENTANG
KEKUATAN PEMBUKTIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN VISIUM ET
REPERTUM YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI OLEH PEJABAT ASING**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Pebruari 1985

Nomor : MA/Pemb/0993/85

Kepada:

1. Yth Sdr Ketua Pengadilan Negeri
 2. Yth Sdr Ketua Pengadilan Tinggi
- di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1985**

Bersama ini diminta perhatian Saudara mengenai adanya masalah kekuatan pembuktian dan berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri, sehubungan dengan kekuatan Pasal 6 dan 8 KUHAP.

Mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh polisi dari negara asing di luar negeri/di negaranya, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam berita acara tersebut dihadirkan penyidik POLRI atau penyidik lainnya harus dicantumkan dengan tegas.
2. Apabila kehadiran penyidik POLRI/penyidik lainnya tidak dicantumkan, maka berita acara tersebut harus disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.
3. Saksi yang bersangkutan harus didengar dibawah sumpah di hadapan penyidik POLRI/penyidik lainnya atau apabila tidak, di hadapan pejabat dari Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI. di negara yang bersangkutan.

Mengenai visum Et Repertum yang dibuat oleh pejabat dari negara asing, baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah apabila visum Et Repertum tersebut disahkan oleh Kedutaan Besar RI/Perwakilan RI di negara yang bersangkutan.

Demikian untuk Saudara laksanakan sebagaimana mestinya.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
Ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung - RI.
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara RI.
4. Arsip.